



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 100/K13/PP/2006

Tentang

PENGESAHAN  
PANDUAN PENDIDIKAN TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA IPB  
EDISI TAHUN 2006

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pendidikan Tingkat Persiapan Bersama di Institut Pertanian Bogor, maka diperlukan adanya suatu pedoman penyelenggaraan pendidikan berupa panduan yang antara lain berisi tentang informasi IPB, sarana dan fasilitas penunjang pendidikan dan kemahasiswaan, tata tertib kehidupan kampus, dan tata tertib penyelenggaraan pendidikan TPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan dengan memperhatikan usul serta masukan dari Pimpinan Fakultas, Direktorat Administrasi dan Jaminan Mutu Pendidikan, Direktorat Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama, Direktorat Kemahasiswaan, Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan unit kerja terkait, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Panduan Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB Edisi Tahun 2006, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 61 Tahun 1999;  
c. Nomor 154 Tahun 2000.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 279 Tahun 1965;  
b. Nomor 10 Tahun 1991;  
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :  
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;  
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;  
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.  
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :  
a. Nomor 082/K13/PP/2005;  
b. Nomor 083/K13/KM/2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Panduan Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama di Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberlakukan bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2006/2007, selama menempuh pendidikan pada Tingkat Persiapan Bersama IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 30 Juni 2006  
Rektor.



Prof. Dr. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130530047